



**PENGARUH PEMBEBASAN PAJAK UMKM TERHADAP
KINERJA USAHA PADA UMKM KELURAHAN TLOGOMAS
KOTA MALANG DI MASA PANDEMI COVID-19**

Risnaningsih¹, Hendrik Suhendri², Nuni Rosmiati Selan³
Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang
1ningsihrisna@yahoo.com

Article history:

Received: 2021-12-10

Revised: 2022-01-12

Accepted: 2022-04-04

✉ Corresponding Author:

Name author: Risnaningsih

E-mail: ningsihrisna@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pembebasan pajak UMKM terhadap kinerja usaha pada masa pandemi covid-19 di UMKM kelurahan Tlogomas. Teknik pengambilan sampel dengan rumus slovin di peroleh sampel minimal sebanyak 32 responden. Teknik analisis data dengan menggunakan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha pada masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: *Pembebasan Pajak, Kinerja Usaha, Pandemi Covid-19, UMKM*

Abstract

This study was conducted to examine the effect of the MSME tax exemption on business performance during the COVID-19 pandemic in MSMEs in the Tlogomas village. The sampling technique using the Slovin formula was obtained a minimum sample of 32 respondents. Data analysis technique using simple linear regression test. The results showed that the MSME tax exemption had a positive and significant impact on business performance during the covid-19 pandemic.

Keywords: *Tax Exemption, Business Performance, Covid-19 Pandemic, MSME*

1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peranan cukup penting bagi pertumbuhan ekonomi, selain itu

UMKM juga memiliki kendali dalam penyerapan tenaga kerja dan distribusi hasil-hasil pembangunan (Suhendri.et.al, 2017). UMKM mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya unit UMKM yang setiap tahunnya meningkat 4,2 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia lebih dari 50 persen selama tiga tahun terakhir. Selain itu, Bank Indonesia mengandalkan UMKM sebagai sektor usaha di Indonesia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 menyebutkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sebuah entitas usaha yang terus menjadi perhatian dan selalu mendapat prioritas oleh pemerintah. UMKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional selain memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sayangnya pada masa pandemi *covid-19* UMKM juga terkena dampak kinerja yang sangat buruk, dari dampak kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sangat buruk maka terjadilah kekhawatiran krisis ekonomi akibat pelemahan ekonomi global sebagai imbas pandemi *COVID-19* telah menjadi ancaman besar bagi kelangsungan perekonomian nasional.

Hasil simulasi LIPI per Maret 2020 memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 1,9 -2,2 persen. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) mengungkapkan hasil survei daring menunjukkan lebih dari 94 persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengalami penurunan penjualan akibat dampak pandemi *Covid-19*. Kepala P2E LIPI Agus Eko Nugroho (2020), menjelaskan penurunan penjualan terbesar dialami oleh UMKM yang mengandalkan toko fisik, penjualan langsung dan reseller."Kalau dilihat dari hasil survei, mayoritas sekitar 94,7 persen mengalami penurunan penjualan. Penurunan terbesar dialami semua UMKM yang mengandalkan toko fisik, penjualan langsung dan *reseller*. Hal ini juga dialami oleh UMKM di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kondisi pandemi juga menyebabkan 58,8 persen UMKM memutuskan untuk menurunkan harga jual produk dan jasanya guna mempertahankan usaha. Hal itu menyebabkan keuntungan menurun lebih dari 75 persen sebagaimana dialami 43,3 persen pelaku UMKM. Pada masa pandemi *covid-19* ini, pemerintah berinisiatif untuk memberikan pembebasan pajak UMKM yang memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar dilihat dari kinerja usahanya.

Kinerja itu sendiri didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas manajemen yang dapat menggambarkan hasil yang telah dicapai dari tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan, baik itu keberhasilan maupun kegagalan yang dialami (Ranto, 2007: 19). Selain itu, Srimindarti (2006) mengartikan kinerja sebagai kemampuan operasional suatu organisasi, bagian dari organisasi serta karyawannya yang didasarkan pada sasaran, standar dan kualifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai suatu entitas maupun organisasi yang dinilai dari standar yang ditentukan dalam suatu periode akuntansi. Kementerian Keuangan sebagai regulator pajak membuat aturan tentang perluasan industri yang membuat industri tersebut dapat memperoleh perluasan insentif perpajakan. Aturan tersebut juga mengatur

tentang pemberian insentif perpajakan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). Beleid yang dimaksud tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dengan demikian, Wajib Pajak UMKM tidak perlu menjalankan kewajibannya untuk menyetorkan pajak.

Fasilitas tersebut diberikan kepada Wajib Pajak UMKM yang telah memperoleh Surat Keterangan Peraturan Pemerintah Nomor 23, dengan syarat Wajib Pajak harus membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak dimana berlaku mulai dengan 27 April 2020 sampai dengan September 2020. Fasilitas tersebut juga dapat didapatkan dengan menyampaikan pemberitahuan ataupun memperoleh surat keterangan yang dapat diperoleh secara daring pada situs web pajak.

2. Hipotesis

Hipotesis Berdasarkan landasan teori di atas dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho : Pembebasan pajak Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Usaha.

Ha : Pembebasan Pajak Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Usaha.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas dengan satu variabel tak bebas. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdaftar sebagai wajib pajak pribadi atau badan di kelurahan Tlogomas Kota Malang berjumlah 111 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat sampel sebanyak 32 sampel. Instrumen dalam penelitian menggunakan angket yang disusun dalam bentuk skala Likert.

4. Hasil Penelitian

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas X

Variabel	Item pertanyaan	Person correlation	Probabilitas	R tabel (taraf signifikansi 5%)	keterangan
X	1	0,546	0,001	0,349	Valid
	2	0,597	0,000		Valid
	3	0,627	0,000		Valid
	4	0,565	0,001		Valid
	5	0,635	0,000		Valid

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Y

Variabel	Item pertanyaan	Person correlation	Probabilitas	R tabel (taraf signifikansi 5%)	Keterangan
----------	-----------------	--------------------	--------------	---------------------------------	------------

Y	1	0,542	0,001	0,349	Valid
	2	0,539	0,001		Valid
	3	0,542	0,001		Valid
	4	0,372	0,036		Valid
	5	0,480	0,005		Valid

Berdasarkan tabel 1 dan 2 nilai r hitung $>$ r tabel maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid dimana r tabel sebesar 0,349, sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan.

Uji Realibilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas


Variabel	Reabilitas Coeficient	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pembebasan Pajak UMKM (X)	5 Item	0.630	Reliable
Kinerja Usaha (Y)	5 Item	0.631	Reliable

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa *Cronbach's Alpha* variabel pembebasan pajak UMKM (X) sebesar 0,630 dan *Cronbach's Alpha* variabel kinerja usaha (Y) sebesar 0,631 lebih besar dari 0,60 maka dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Gambar 1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar 1 diatas, penyebaran titik-titik yang berada pada sekitar garis diagonal dan mendekati garis diagonal dapat diartikan sebagai distribusi data penelitian yang normal.

Uji Linieritas

Tabel 4. Tabel ANOVA

Variabel X			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Pembebasan Pajak UMKM	Between Groups	(Combined)	50.885	9	5.654	1.265	.309
		Linearity	5.888	1	5.888	1.317	.263
		Deviation from Linearity	44.997	8	5.625	1.258	.314
	Within Groups		98.333	22	4.470		
	Total		149.219	31			

Berdasarkan pengujian tabel 4 diatas, nilai signifikansi $0,309 > 0,05$ maka disimpulkan terdapat hubungan linear yang signifikan antara pembebasan pajak UMKM dengan kinerja usaha.

Uji Regresi

Tabel 5. Uji Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.100	2.755		1.851	0.074
	Pembebasan Pajak UMKM	0.730	0.167	0.625	4.384	0.000

Berdasarkan tabel 5 diatas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (a) sebesar 5.100 sedangkan nilai pembebasan pajak UMKM (b/koefisien regresi) sebesar 0,730. Dari hasil tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = 5.100 + 0,730X$

Hasil persamaan diatas menyebutkan bahwa penambahan 1% dari nilai pembebasan pajak UMKM maka kinerja usaha akan mengalami kenaikan sebesar 0,730. Nilai positif pada koefisien regresi tersebut mengindikasikan bahwa arah pengaruh pembebasan pajak UMKM terhadap kinerja usaha ialah positif dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$ mengindikasikan bahwa variabel pembebasan pajak UMKM berpengaruh positif terhadap variabel kinerja usaha.

Uji t

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.100	2.755		1.851	0.074
	Pembebasan Pajak UMKM	0.730	0.167	0.625	4.384	0.000

a. Dependent Variable: pembebasan pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), kinerja usaha pada masa pandemic covid

Berdasarkan tabel 6 diatas dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 4.384 lebih besar dari nilai t tabel 1.686 yang memiliki nilai signifikansi $0.00 < 0.05$. Kesimpulannya, pembebasan pajak UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja usaha karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa pembebasan pajak UMKM di UMKM Kelurahan Tlogomas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha.

5. Pembahasan

Pada penelitian ini hasil t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $4.384 > 1,69552$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima serta nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan pajak

UMKM berpengaruh positif terhadap kinerja usaha pada masa pandemi covid-19. Dengan kondisi diatas, diharapkan pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dengan menerbitkan PMK No. 44/2020. PMK ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi. Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah, pembebasan atas barang impor (Pajak Penghasilan Pasal 22), pengurangan tarif angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan percepatan restitusi (Munandar, 2020). Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan perpajakan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan mempercepat laju keuangan dan produksi barang ataupun jasa agar perekonomian negara menjadi stabil kembali dan mampu memberikan kesejahteraan terhadap seluruh pelaku UMKM yang mendapat manfaat dari kebijakan tersebut.

Sebagian besar dari kebijakan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final yang ditanggung Pemerintah Indonesia ditujukan bagi pelaku UMKM sebagai salah satu pembangkit perekonomian negara yang terkena dampak pada aspek-aspek seperti produksi dan perdagangan yang berakibat pada menurunnya kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) dan pada akhirnya berpengaruh terhadap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena pandemi covid-19 (Pakpahan, 2020).

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka pembebasan pajak UMKM yang ada di Kelurahan Tlogomas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha pada masa pandemi covid-19, Dengan kondisi diatas, diharapkan pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 dengan menerbitkan PMK No. 44/2020. PMK ini dibuat memberikan bantuan dan perlindungan kepada Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi.

Daftar Pustaka

- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020, Pub. L. No. PMK 44/PMK.01/2020. Indonesia.
- Munandar, M. H. 2020. Analysis the Effectiveness of Tax Relaxation Due to Covid-19 Pandemy on Indonesian Economic Defense. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 133-142. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631>
- Nugroho, Eko Agus. 2020. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja UMKM: Mitigasi dan Pemulihan". <http://lipi.go.id/siaranpress/Diagnosis-Ekonomi-Nasional-Terhadap-Kinerja-UMKM-di-Pandemi-COVID-19/22069>.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *JlHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 20(April), 2-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>

- Ranto, Basuki. 2007. Analisis Hubungan Antara Motivasi, pengetahuan kewirausahaan, dan kemandirian usaha terhadap kinerja pengusaha pada kawasan industri kecil di daerah pulogadung. *Jurnal Usahawan* No.10 TH XXXVI Oktober 2007.
- Srimindarti, Ceacilia. 2006. *Balanced Scorecard sebagai Alternatif untuk Mengukur Kinerja*. Jakarta: Adi Cipta
- Suhendri Hendrik, Triyuwono I, Aji DM, Baridwan Z. 2017. *Awareness And Perceptions Of Islamic Micro-Entrepreneurs On Mudharabah Finance And Justice For Financing Access In Malang:Territory Indonesia*.